

TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIS TENTANG INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Lina Fatinah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: linafatinahofficial@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mengoptimalkan pengembangan keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan beberapa misi yang salah satunya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, dengan salah satu program peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah, baik pada lembaga perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Inovasi produk menjadi salah satu strategi yang memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Terkait dengan suplai produk, sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah memiliki tantangan yang berbeda. Secara historis, inovasi produk lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari perkembangan masing-masing lembaga baik perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah. Pada perkembangannya terdapat inovasi produk-produk yang lebih bervariasi di masing-masing lembaga keuangan syariah. Namun meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa *market share* produk industri keuangan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Sedangkan ditinjau secara teoritis, lembaga keuangan syariah tidak lepas dari teori-teori dan metode yang digunakan untuk tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Inovasi, Produk Lembaga Keuangan Syariah, Historis, Teoritis

PENDAHULUAN

Inovasi produk lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kunci untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan perkembangan lembaga keuangan syariah akan banyak tergantung kepada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberkan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu akan meningkatkan dinamisme lembaga keuangan syaria'ah dalam menghadapi keutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan kausalitas (sebab-akibat) yang tidak bisa dipisahkan dengan realita di zaman modern seperti ini (Setiawan, 2014). Begitupun berlaku pada lembaga pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah. Semakin inovatif atau bervariasi produk lembaga keuangan syariah maka akan semakin berkembang pula lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Dalam perjalanannya, inovasi produk lembaga keuangan syariah baik pada lembaga perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dan dikaji secara historis di masing-masing lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka jurnal ini akan memaparkan inovasi produk lembaga keuangan syariah ditinjau dari sisi historis dan teoritis, dengan mengacu kepada perkembangan keuangan syariah Indonesia dari masa ke masa yang telah mengalami perubahan signifikan, dan tidak lepas

dari regulasi yang menjadi pendukung dalam pengembangan produk (inovasi) di lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

Inovasi Produk LKS, secara Historis

Jika meninjau inovasi produk lembaga keuangan syariah secara historis maka bisa kita lihat dari perkembangan pertumbuhan keuangan syariah itu sendiri, baik pada lembaga perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB Syariah (Industri Keuangan Non-Bank Syariah), karena tidak bisa dibantah bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan perkembangan keuangan syariah.

Dalam roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2017-2019 disebutkan bahwa keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 (dua) dekade. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, disusul oleh asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh sampai saat ini.

Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, semakin banyaknya variasi produk, *awareness* dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat semakin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif.

Inovasi Produk Perbankan Syariah

Dalam snapshot perbankan syariah Indonesia, perbankan syariah hingga bulan Juni 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Sejauh ini terdapat 14 Bank

Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Inovasi produk lembaga perbankan syariah dapat dilihat dari awal permulaan berdirinya bank syariah di Indonesia hingga berdirinya bank-bank syariah yang lain dari tahun ke tahun. Tercatat ada 14 Bank Umum Syariah yang telah berdiri hingga kini. Dapat diambil 2 contoh perkembangan inovasi produk lembaga perbankan syariah, yakni dari Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, kemudian Bank Syariah Mandiri yang menjadi bank syariah kedua yang berdiri.

Pertama, Bank Muamalat Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Untuk melihat lebih rinci inovasi produk Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat dari beberapa produk yang ditawarkan saat ini. Pada jasa penghimpunan dana (*funding*) BMI menyediakan Tabungan Muamalat iB, Ta-

bungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima iB, Tabungan iB Muamalat Sahabat, Giro Muamalat Attijary, Giro Muamalat Ultima iB, Deposito Mudharabah iB, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera, Manulife Zafirah Save Link. Dalam penyaluran dana (*financing*) terdapat KPR Muamalat iB, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis. Dalam jasa layanan perbankan terdapat Sukuk Negeri Ritel, Layanan *Cash Pick-up and Delivery Service*, *Corporate Debit Card*, jasa layanan *escrow*, layanan muamalat cash management, helpdesk CSM, Gerai Muamalat, ATM Muamalat, Internet Banking Muamalat, Mobile Banking, SalaMuamalat, dan Kartu *Share-E*.

Kedua, inovasi produk lembaga perbankan syariah pada Bank Syariah Mandiri yang menjadi bank syariah kedua yang berdiri di Indonesia. Pada Laporan Keuangan Tahunan 1999 Bank Syariah Mandiri disebutkan bahwa sebagai bagian dari langkah untuk memberikan pelayanan terbaik, Bank Syariah Mandiri telah mengembangkan berbagai produk dan jasa pelayanan, antara lain; produk pendanaan, seperti Giro Syariah Mandiri (Prinsip *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*), Tabungan Syariah Mandiri (Prinsip *Mudharabah al-Mutlaqah*), Deposito Syariah Mandiri (Prinsip *Mudharabah al-Mutlaqah*). Produk jasa perbankan, yaitu *Wakalah* (L/C Dalam Negeri/SKBND), *Kafalah* (Bank Garansi). Produk Pembiayaan, yaitu *Murabahah* terutama untuk investasi, konsumsi dan pembiayaan lainnya, *mudharabah* untuk modal kerja dan lainnya, serta *musyarakah* untuk modal kerja, investasi, dan layanan lainnya.

Dalam pengembangan inovasi produk, Bank Syariah meluncurkan produk baru pada tahun 2000 dalam pendanaan yaitu tabungan haji dan umrah dengan fasilitas SISKOHAT, tabungan siswa. Dalam pembiayaan yaitu sewa guna usaha dengan prinsip *ijarah wa iqtina*, pembiayaan alih piutang/hutang dengan prinsip *hawalah wal ujarah*, pinjaman kebajikan/talangan dengan prinsip *Qardh wal ujarah*, pembiayaan konstruksi dan manufaktur dengan prinsip *bai' al istishna*. Dalam jasa yaitu pembayaran rekening telpon, pembayaran rekening PLN, ATM (bersama Bank Mandiri).

Begitupun di tahun 2019 sampai saat ini, inovasi produk Bank Syariah Mandiri semakin variatif. Dalam produk pendanaan yaitu tabungan mudharabah, tabungan berencana, tabungan mabrur, tabungan mabrur junior, rekening tabungan jemaah haji (RTJH), tabungan dollar, tabungan investa cendekia, tabungan wadiah, tabungan perusahaan, tabungan pension, tabunganku, bsm deposito, bsm deposito valas, bsm giro, bsm giro prima, bsm giro valas, bsm giro Singapore dollar, bsm giro euro, giro SAR, bsm simpanan pelajar iB, mandiri syariah priority, SBSN investor ritel, sukuk Negara retail, sukuk tabungan, reksa dana. Dalam produk pembiayaan yaitu bsm pembiayaan mudharabah, bsm pembiayaan musyarakah, bsm pembiayaan murabahah, bsm pembiayaan istishna, pembiayaan dengan skema IMBT, PKPA (Pembiayaan kepada koperasi pegawai untuk para anggota), bsm implant, bsm pembiayaan griya, bsm pembiayaan pemilikan rumah sejahtera syariah tapak, bsm pembiayaan griya pump-kb, bsm optima pembiayaan pemilikan rumah, bsm pension, bsm alat kedokteran, bsm oto, bsm eduka, pembiayaan dana berputar, pembiayaan dengan agunan investasi terikat syariah mandiri, bsm

pembiayaan mikro, gadai emas bsm, cicil emas bsm. Dalam produk layanan yaitu mandiri syariah card, mandiri syariah atm, mandiri syariah call 14040, mandiri syariah mobile banking, mandiri syariah mobile banking multi platform, mandiri syariah net banking, mandiri syariah notifikasi, multi bank payment, bsm pembayaran institusi, bpr host to host, bsm e-money, nusantara, multibiller, pengembangan fitur-fitur e-channel, layanan zakat, new mobile banking, QRPAY, aisten interaktif mandiri syariah (aisyah), bsm pesta hadiah, dan bsm sahabat.

Inovasi Produk Lembaga Pasar Modal Syariah

Dalam roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2017-2019 disebutkan bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat dikatakan positif. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan industri pasar modal syariah antara lain peningkatan produk, pelaku pasar, dan regulasi di bidang pasar modal syariah.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi melalui keterangan resminya menyebutkan bahwa pasar modal syariah Indonesia dianggap paling inovatif dan memiliki produk terlengkap yang mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal dan filantropi Islam, berupa wakaf saham, zakat saham, dan wakaf sukuk. Hal ini beriringan dengan penghargaan International Global Islamic Capital Market Award (GIFA) 2019 yang didapatkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk kategori The Best Islamic Capital Market Award 2019.

Pasar modal syariah Indonesia juga sangat mendukung pengembangan *green investment*, yang mana sejak 2018 telah menerbitkan green sukuk. Selanjutnya, BEI menjadi Bursa Efek pertama di dunia yang mengembangkan

sistem transaksi secara online yang memenuhi prinsip syariah (*Shariah Online Trading System-SOTS*). Dalam memajukan pasar modal syariah Indonesia, BEI melakukan inovasi dan edukasi, diantaranya dengan menyediakan sarana edukasi secara virtual, dan menyediakan platform kegiatan literasi dan inklusi yang terintegrasi bernama *Sharia Investment Week (SIW)*.

Inovasi Produk Lembaga Industri Keuangan Non-Bank

Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh OJK mencakup berbagai sektor, yaitu perusahaan perasuransian syariah, dana pension syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah.

Perusahaan perasuransian syariah mencakup perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Lembaga pembiayaan syariah mencakup perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, industri yang tercakup dalam lembaga jasa keuangan syariah khusus sampai dengan akhir tahun 2016 terdiri atas perusahaan penjaminan syariah, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan perusahaan pergadaian syariah. Perkembangan industri keuangan non-bank syariah pun menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi aset, pelaku IKNB, regulasi dan tentunya produk-produk yang variatif.

Dari pemaparan inovasi produk pada masing-masing lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi

produk lembaga keuangan syariah semakin bervariasi dari tahun ke tahun, hal itu untuk semakin menunjang pertumbuhan lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan inovasi produk di masing-masing lembaga keuangan syariah, fakta menunjukkan bahwa *market share* produk industri keuangan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya suplai produk keuangan syariah di semua sektor ditinjau dari volume maupun variasi produk.

Dalam hal volume, aset keuangan syariah masih berkisar pada angka 5% dari seluruh aset keuangan. Kurangnya volume produk keuangan syariah sebagai akibat dari kurangnya minat pelaku untuk menawarkan produk syariah dikarenakan skema produk syariah yang sering kali menyebabkan proses yang lebih rumit dan biaya yang lebih tinggi.

Sementara itu, dari sisi variasi, jenis produk syariah baik di perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun IKNB syariah masih relatif sedikit dibandingkan dengan produk konvensional. Dengan demikian, produk keuangan syariah sulit bersaing dengan produk keuangan konvensional yang secara volume dan variasi jauh lebih besar.

Untuk perbankan syariah, variasi produk dan layanan perbankan syariah sudah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel termasuk UMKM dan consumer. Inovasi produk melalui pengaplikasian prinsip syariah yang unik juga mulai berkembang misalnya produk berbasis *rahn* dan *ijarah*. Meski demikian, penerimaan oleh masyarakat belum sebaik pada produk Bank Umum Konvensional (BUK) antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK. Selain itu, terdapat harga, kualitas

layanan dan SDM yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang masih terbatas. Keberadaan faktor-faktor tersebut, di samping faktor komunikasi dan sosialisasi yang kurang tepat, juga menimbulkan gap ekspektasi, termasuk dalam aspek kesyariahan produk, sehingga masyarakat tidak melihat insentif untuk beralih pada produk perbankan syariah.

Selanjutnya, pada industri pasar modal syariah pun masih menghadapi keterbatasan suplai produk untuk dijadikan sebagai sarana investasi. Penerbitan sukuk korporasi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan penerbitan obligasi korporasi. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa penerbitan sukuk lebih rumit dan lebih mahal dikarenakan penerbitannya harus memiliki *underlying asset* yang menjadi dasar akad sukuk dan harus mendapatkan opini pemenuhan prinsip syariah.

Sebagaimana sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah, perkembangan produk IKNB Syariah yang ada sampai saat ini dipandang masih minim dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dari industri perasuransian, penetrasi asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Aspek syariah merupakan salah satu nilai lebih yang ditawarkan oleh asuransi syariah, namun kualitas layanan, manfaat, biaya, dan fitur produk tetap menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih produk asuransi. Oleh karena itu, produk asuransi syariah juga harus mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional dalam aspek-aspek tersebut.

Inovasi Produk LKS Secara Teoritis

Secara teoritis, inovasi produk lembaga keuangan syariah tidak lepas dari teori-teori dan metode agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Konsep inovasi dan pembaruan juga mendapat perhatian dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat Al-Anfal ayat 53 "...*karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menurut Zuhaili, dalam buku *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing* disebutkan bahwa inovasi bermula dari lahirnya gagasan-gagasan baru yang berguna ini dikenal dengan kreatifitas. Seseorang disebut melakukan kerja kreatif jika ia menghasilkan sesuatu yang bukan kelanjutan dari solusi yang pernah ada. Nilai kreatifitasnya ditimbang dari seberapa jauh sesuatu itu berbeda dari pengalaman atau solusi terdahulu (Zuhaili, 2010). Sedangkan menurut Sidik dalam buku *Imitasi Dulu Baru Inovasi*, menyebutkan bahwa inovasi adalah penemuan yang ditujukan untuk menciptakan sesuatu yang relatif baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi (Sidik, 2010).

Inovasi sering dilakukan dan diterapkan ke dalam berbagai hal, untuk perkembangan dan kemajuan baik pada suatu karya yang dilakukan oleh perseorangan, pada suatu lembaga atau bahkan pemerintahan. Hal itu dilakukan karena inovasi akan memberikan dampak yang baik dan signifikan untuk suatu pertumbuhan perseorangan atau lembaga.

Dalam pengembangan atau inovasi produk di lembaga keuangan syariah terdapat beberapa teori yang saling berkaitan, yaitu (Setiawan, 2012):

Teori niat (*Nazhariyyat al-Niyyat*)

Menurut teori ini, ketentuan hukum itu tergantung pada niat dan perbuatan *mukallaf* sepanjang ditujukan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *al-ashl fi al-'uqud li al-maqaashid wa al-ma'ani li al-fadzi wa al-mabaabi* (akad dalam transaksi itu tergantung pada maksud dan niat, bukan pada lafaz dan pernyataannya).

Teori ungkapan keinginan (*Nazhariyyat al-Ta'bir 'an Iradat*)

Al-Iradat adalah keinginan hati yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu, karena keinginan hati sulit dideteksi dan diucapkan, maka hal tersebut dapat dijabarkan melalui perkataan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih: "memegang perkataan orang lebih utama daripada menafikannya".

Teori pemeliharaan kemaslahatan (*Nazhariyyat al-Maslahat*)

Teori ini merepresentatifkan bahwa pengembangan inovasi produk di lembaga keuangan syariah sangat dimungkinkan, hal ini disebabkan oleh kebutuhan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution* yang dijadikan penghubung untuk mempertemukan antara nasabah yang mempunyai kelebihan dana dan nasabah yang memerlukan dana

Adapun metode yang digunakan dalam pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, yaitu melalui metode *muqaranah* (perbandingan hukum dari berbagai mazhab) dan *tarjih* (penetapan hukum melalui dalil yang lebih kuat) yang ada kaitannya dengan perkembangan zaman, yaitu (Hasanudin, 2008):

- a. Dalil yang digunakan dalam menetapkan suatu inovasi produk di perbankan syariah menggunakan dalil yang lebih kuat dan kejelasan makna yang dikandung di dalamnya.
- b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqaashid al-syariah*), seperti adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang terhadap pengembangan inovasi lainnya; dan
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara historis inovasi produk lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik itu pada lembaga perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah. Namun meskipun terdapat perkembangan inovasi produk di masing-masing lembaga keuangan syariah, fakta menunjukkan bahwa *market share* produk industri keuangan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional.

Dalam pengembangan atau inovasi produk di lembaga keuangan syariah terdapat beberapa teori yang saling berkaitan, yaitu teori niat (*Nazhariyyat al-Niyyat*), teori ungkapan keinginan (*Nazhariyyat al-Ta'bir 'an Iradat*), dan Teori pemeliharaan kemaslahatan (*Nazhariyyat al-Maslahat*). Metode yang digunakan dalam pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, yaitu melalui metode *muqaranah* (perbandingan hukum dari berbagai mazhab) dan *tarjih* (penetapan hukum melalui dalil yang lebih kuat) yang ada kaitannya dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. *"Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah"*. Jurnal Ikatan Ahli Ekonomi Islam
- Annual Report 1999 Bank Syariah Mandiri
- Annual Report 2000 Bank Syariah Mandiri
- Mulyadi, D., & Athoillah, M. A. (2017). *PRODUCT INNOVATION OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTION: THEORY REVIEW*. Journal of Economic Studies, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.3>
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019
- Sidik. 2010. *Imitasi dulu Baru Inovasi*. Jakarta: Prasetya Mulia Publishing.
- Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020
- Zuhal. 2010. *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011) hlm. 1.
- www.ojk.go.id
- www.iaei-pusat.org
- www.bankmuamalat.co.id